

PERUBAHAN PENETAPAN JADWAL DAN ZONA PELAKSANAAN KAMPANYE, LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PERTEMUAN TERBATAS, TATAP MUKA DAN DIALOG, JUMLAH ALAT PERAGA

2024

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LEMBATA NOMOR 563 TAHUN 2024, 5 hlmn

TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN JADWAL DAN ZONA PELAKSANAAN KAMPANYE, LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PERTEMUAN TERBATAS, TATAP MUKA DAN DIALOG, JUMLAH ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEMBATA TAHUN 2024.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Jadwal dan Zona pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Berita Acara Nomor 265/PL.02.4-BA/ 5313/2024 tentang Rapat Koordinasi dengan utusan pasangan calon (Liaison Officen bersama Kepolisian Resort Lembata tentang Kesepakatan Revisi/Perubahan Jadwal Kampanye, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata telah menetapkan Revisi/Perubahan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Perubahan Penetapan Jadwal dan Zona Pelaksanaan Kampanye, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, Jumlah Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568).

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Berlaku sejak tanggal dikeluarkan pada tanggal 04 November 2024.
-Lampiran 1 halaman.